

**PERATURAN BKN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

DIREKTORAT JABATAN ASN
DEPUTI PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



MANDAT BKN



Tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF

Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat Kinerja dalam Angka Kredit

Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat JF & Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif

DINAMIKA ANGKA KREDITJABATAN *FUNGSIONAL*

	Metode	Tahun Penggunaan	Dasar Hukum	Karakteristik AK
1	Konvensional	Sebelum 2019	Permenpan masing-masing JF	Diakumulasikan sejak awal menduduki JF
2	Integrasi	2019 - 2022	Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022	Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama
3	Konversi	2023 sampai seterusnya	Permenpan 1 Tahun 2023	

PERALIHAN METODE PENILAIAN ANGKA KREDIT

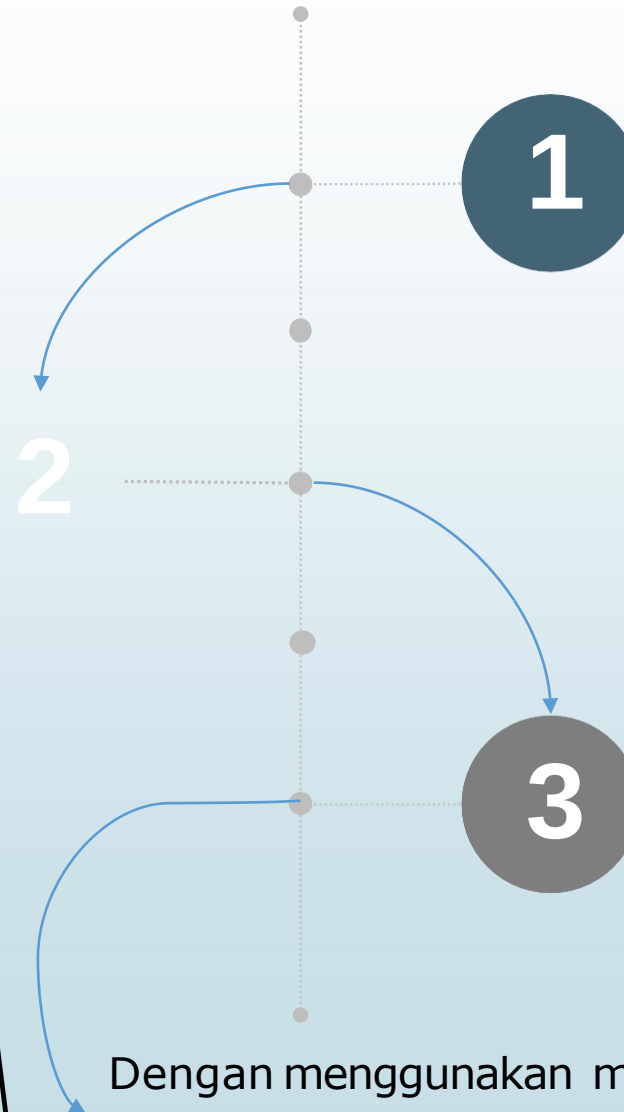
Integrasi

Jumlahkan Akumulasi AK
Integrasi dengan AK
Konversi yang telah
dinilai

Surat Deputi Mutasi

5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023

Tentang Percepatan Layanan
Kenaikan Pangkat Periode 1
Oktober 2023



Konvensional

Lakukan Penyesuaian AK
sesuai ketentuan PerBKN
No. 3 Tahun 2023

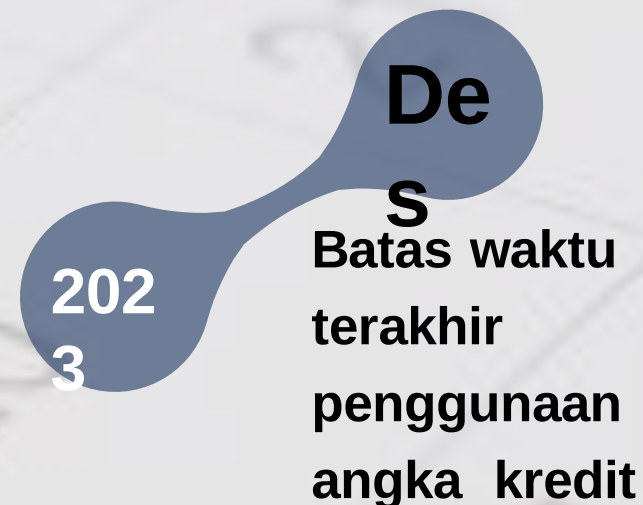
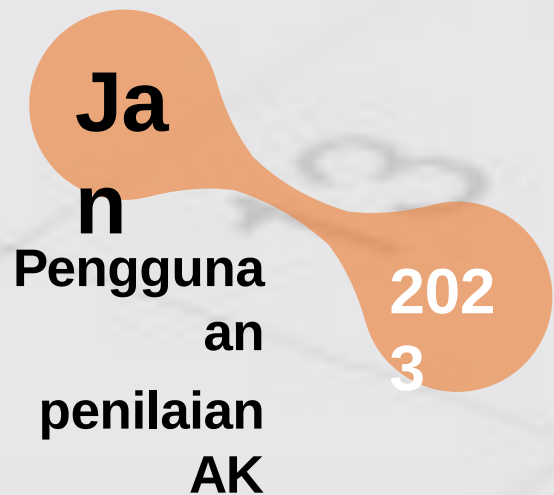
Konversi

Lakukan Penyesuaian AK
sesuai ketentuan PerBKN
No. 3 Tahun 2023

Dengan menggunakan metode Konversi AK
seterusnya diperoleh dari predikat kinerja

BATAS WAKTU PENETAPAN AK MENGGUNAKAN AK KONVERSI

1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit sejak bulan Januari 2023 menggunakan AK Konversi.
2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK Konversi paling lambat Desember 2023





ANGKA KREDIT

- ▮ Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:
 1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional; dan
 2. Kenaikan pangkat

- ▮ Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagai berikut:
 1. Pengangkatan Pertama
 2. Perpindahan dari jabatan lain
 3. Penyesuaian
 4. Promosi

DAMPAK PERBADAAN KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
Terampil	III/a – III/b	150	200	50	100
Mahir	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi

Rumus

$$\text{AK Integrasi} = \text{Akumulasi AK konvensional} - \text{Nilai Dasar}$$

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

Contoh Tabel Konversi AK dari Konvensional ke Integrasi

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, ditetapkan AK sejumlah 262.

Akumulasi AK sejumlah 262 dikurang Nilai Dasar sejumlah 200 yaitu menjadi 62 AK. Dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan	100 AK	Tugas Jabatan	55 AK
Tugas Pokok	155 AK		
Pengembangan Profesi	2 AK	Pengembangan profesi	2 AK
Unsur Penunjang	5 AK	Unsur Penunjang	5 AK
Jumlah	262	Jumlah	62

Jumlah angka kredit untuk naik pangkat yang dibutuhkan sejumlah $100 - 55 = 45$ AK

A. ANGKA KREDIT JF

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	Pemula	II/a	3,75	15	15

*dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF

B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaiki	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

PENGANGKATAN PERTAMA

- ▮ Angka Kredit Dalam Pengangkatan Pertama Melalui Pengadaan Calon PNS Pada Jenjang:
 1. Ahli Pertama
 2. Ahli Muda
 3. Pemula Atau
 4. Terampil
- ▮ Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS.
- ▮ Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.

Contoh Perhitungan AK Pengangkatan Pertama

- ▮ Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
- ▮ Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama TMT 1 Maret 2024.
- ▮ Penghitungan Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
 - a. bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat Kinerja baik. Penghitungan Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $10/12 \times 100\% \times 12,5 = \mathbf{10,42}$.
 - b. Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan Predikat Kinerja yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $2/12 \times 100\% \times 12,5 = \mathbf{2,08}$.
 - c. Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah $10,42 + 2,08 = \mathbf{12,5}$ Angka Kredit

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Pertama

1. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
..... dengan kelas jabatan....
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian

ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

▮ **Angka kredit untuk perpindahan dari jabatan lain dalam hal:**

- a. perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. perpindahan antar kelompok jabatan

▮ **Perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:**

1. Perpindahan kelompok jabatan fungsional dalam jenjang yang sama
2. Angka kredit ditetapkan sesuai angka kredit yang dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya.

▮ **Perpindahan antar kelompok jabatan sebagai berikut:**

1. Perpindahan kelompok jabatan merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara.
2. Angka kredit dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
3. PNS yang memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.

4. PNS yang memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, Angka Kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel.

ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

5. Pejabat Fungsional yang memiliki golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya, dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya.
6. Pemenuhan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang diangkat dalam jenjang yang lebih tinggi dihitung secara proporsional dari konversi Predikat Kinerja.



Contoh Perhitungan AK Perpindahan Dari Jabatan Lain

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lainnya.

Seorang Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dengan AK 125 pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan Ahli Madya dan diberikan sebesar 125 AK.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional

❖ Sesuai jenjang dan golongan ruang

PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 tahun 5 bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, AK yang diberikan akumulasi AK sebesar 42,7 terdiri dari AK konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$12,5 \times 3 = 37,5$$

$$12,5 \times 5/12 = 5,2$$

$$\text{Jumlah Angka Kredit adalah } 37,5 + 5,2 = 42,7$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

❖ **Pangkat puncak pada jabatan administrasi**

PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 6 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Analisis Hukum Ahli Muda, AK yang diberikan akumulasi AK sebesar 175 terdiri dari AK konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 25 = 25;$$

$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

- (2) AK Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 AK.

Kebutuhan AK untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

- (1) AK kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200;
- (2) AK golongan ruang III/d sejumlah 175,

sehingga: $200 - 175 = 25 \text{ AK};$

25 AK merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya; Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi AK tersebut.

❖ **Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang**

PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/c dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan memiliki masa kepangkatan selama 3 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100.

Apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ke Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) paling singkat 1 tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan;
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi AK sebesar 75 terdiri dari AK konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) AK jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien AK per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu: $100\% \times 25 = 25$; $25 \times 3 = 75$ AK
- (2) AK Dasar golongan ruang III/c sejumlah 0 (nol) AK.

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Dari Jabatan Lain

4. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : Mengangkat:
- KESATU : a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang
..... dengan Angka Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
 5. Instansi Pembina; dan
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN

- ▮ Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi Pendidikan
- ▮ Masa kerja dalam pangkat terakhir dihitung sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 tahun, dihitung kurang 1 tahun;
 - b. 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun, dihitung 1 tahun;
 - c. 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun, dihitung 2 tahun;
 - d. 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun, dihitung 3 tahun; dan
 - e. 4 tahun atau lebih, dihitung 4 tahun.
- ▮ Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- ▮ Dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan

- AK penyesuaian termasuk penyetaraan tercantum dalam Lampiran II angka 5 PerBKN No. 3 Tahun 2023 dan diberikan tambahan AK Dasar

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK Kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/ Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/ Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/ Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/ Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/ Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/ Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/ Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/ Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/ Diploma IV / Magister (S2) / Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AKK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Contoh Perhitungan AK Penyesuaian

- ▮ PNS memiliki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 tahun, jabatan Pengawas diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyesuaian sehingga AK yang diberikan, yaitu:
- Angka Kredit penyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);
 - Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus);
 - Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian ditetapkan sebesar $75 + 100 = 175$ Angka Kredit.

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Melalui Penyesuaian

6. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan
ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan dalam Jabatan Fungsional
..... jenjang dengan Angka Kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Melalui Penyetaraan

7. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN PENYETARAAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan
ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian
penyetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disetarakan dalam Jabatan Fungsional
..... jenjang dengan Angka Kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

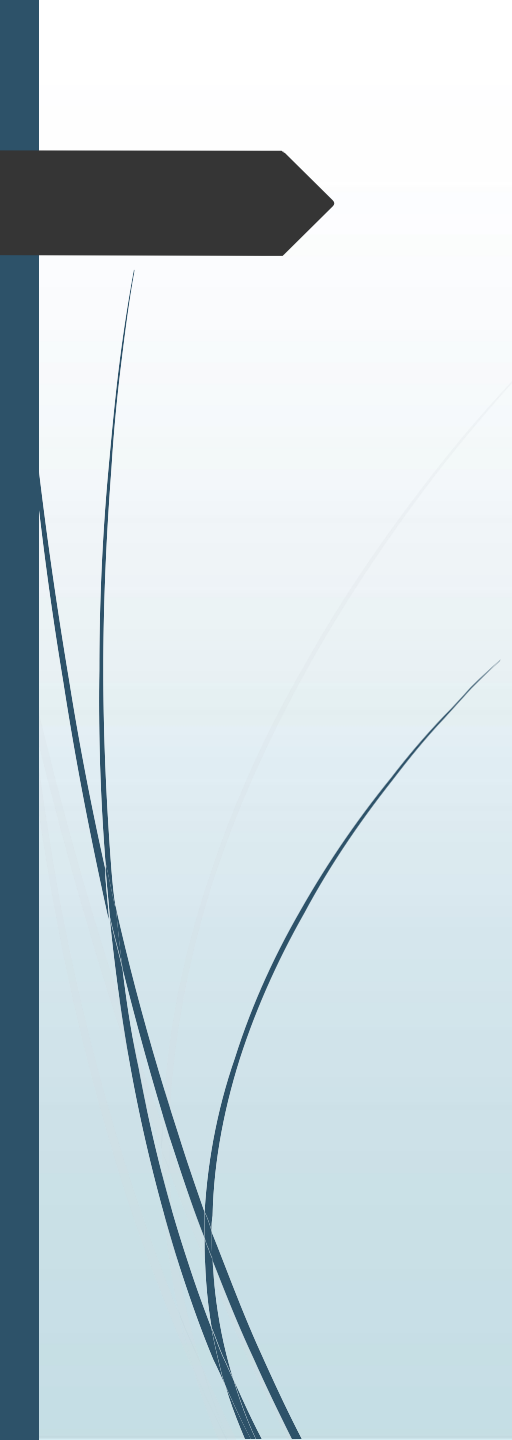
Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



ANGKA KREDIT PROMOSI

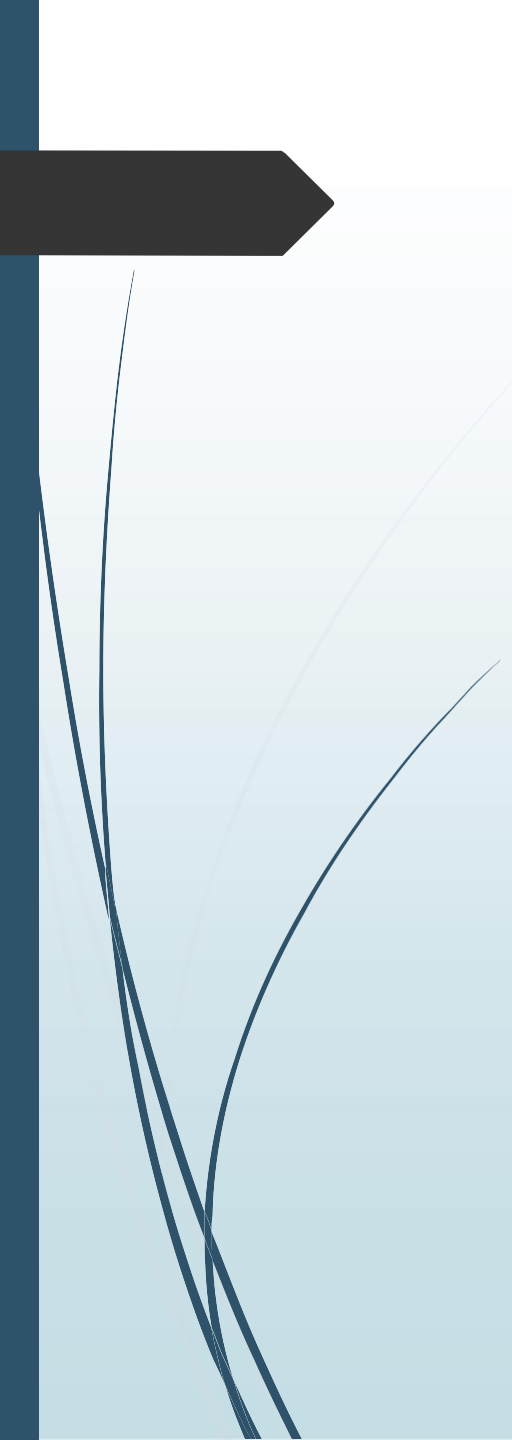
- ▮ AK pengangkatan Promosi ditetapkan dalam hal:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional

a. Angka Kredit Promosi ke Dalam JF

- ▮ AK promosi ke dalam Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan AK Dasar.
- ▮ Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Angka Kredit Kenaikan Jenjang

- ▮ AK kenaikan jenjang ditetapkan berdasarkan akumulasi AK dari konversi Predikat Kinerja.
- ▮ Kenaikan jenjang JF dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.



□ Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan

sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
- b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan;
- c. Instansi Pembina/Instansi Pemerintah menyelenggarakan Uji Kompetensi;
- d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah menetapkan kenaikan jenjang jabatan.

Contoh Perhitungan AK Promosi

▮ Pengawas ke Ahli Madya

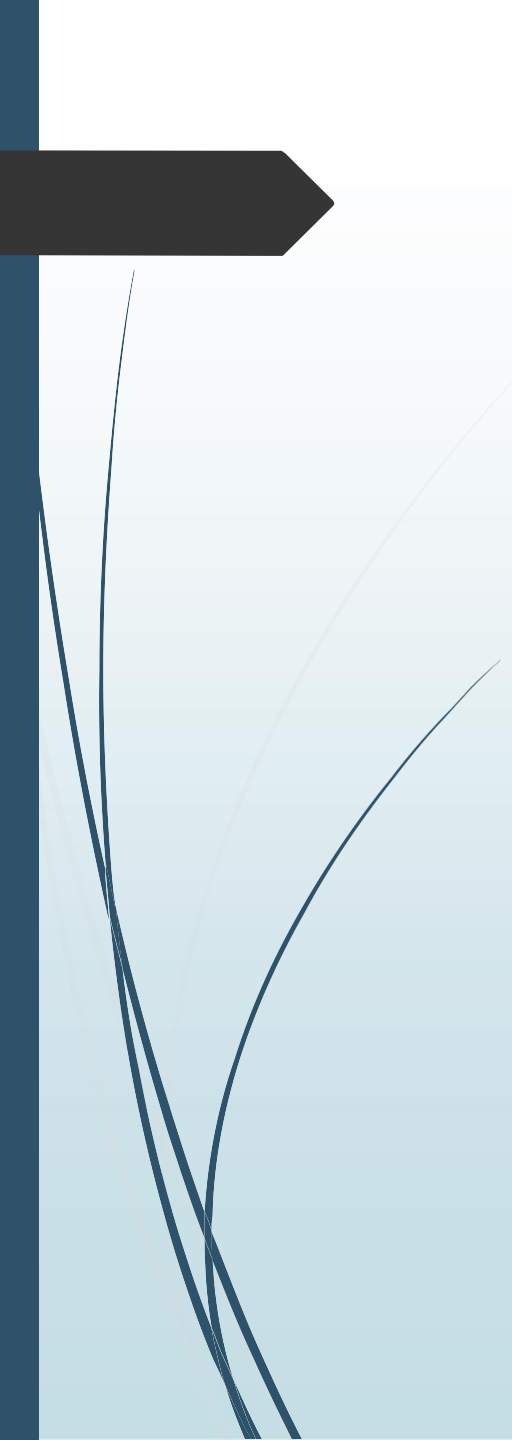
PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan 2 tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya.

Perhitungan AK dapat diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
 - Tahun 1 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - Tahun 2 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
- AK Dasar 100.

Perolehan AK golongan ruang III/d sejumlah $56,25 + 56,25 + 100 = 212,5$ AK
Dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit lama sejumlah 100;
- Angka Kredit baru sejumlah 112,5



▮ Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
 - Angka Kredit baru sejumlah 112,5 (seratus dua belas koma lima);
- sehingga: $100 - 112,5 = (12,5)$ Angka Kredit;

12,5 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

Contoh Perhitungan AK Kenaikan Jenjang

- ▮ PNS pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).
- ▮ Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

▮ Tahunan

AK tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap AK koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien Angka Kredit Tahunan

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai berikut:

150% x 12,5 = 18,75 AK

□ Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional Ahli Pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (75%) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kredit} = \frac{3}{12} \times 75\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,34$$

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

AKUMULASI ANGKA KREDIT

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Tempat/Tgl. Lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit Kerja	:			
9	Instansi	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat/Tgl. Lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
	7	Jabatan/TMT				
	8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	AK Dasar yang diberikan				
	2	AK JF lama				
	3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
	4	AK Konversi				
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	6	 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF						
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang						
Kelebihan/ Ketuntutan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat						
Kelebihan/ Ketuntutan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
 2. Pejabat Penilai Kinerja;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

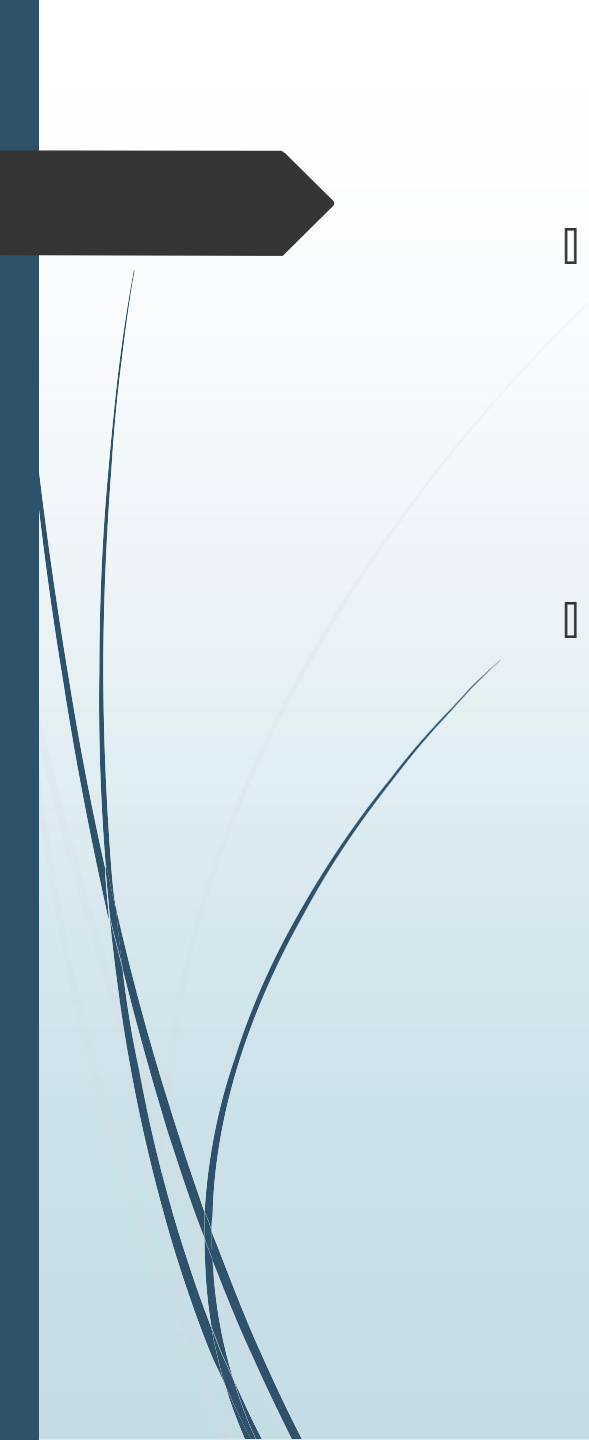
Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KENAIKAN PANGKAT

- ▮ Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- ▮ Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan AK yang sama diusulkan kenaikan pangkat.

- 
- ▮ Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.
 - ▮ Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan;
 - b. lulus Uji Kompetensi;
 - c. tersedia peta jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e. Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JF YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN PENDIDIKAN

- ▮ Pejabat Penilai Kinerja menilai AK perolehan ijazah.
- ▮ berdasarkan penilaian AK, maka bagi:
 - 1) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk kenaikan pangkat diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian; dan
 - 2) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi AK untuk kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi AK untuk kenaikan pangkat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan AK sebesar AK kebutuhan untuk kenaikan pangkat; dan
 - c) berdasarkan Penetapan AK tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat

JF Kategori Keterampilan

- ▮ Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.
- ▮ Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
 - b. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional kategori keahlian;
 - c. tersedia lowongan kebutuhan; dan
 - d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGANGKATAN KEMBALI

- ▮ Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana dapat menduduki Jabatan Fungsional melalui:
 - a. pengangkatan kembali; atau
 - b. perpindahan dari jabatan lain
- ▮ Pengangkatan dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Contoh Pengangkatan Kembali

□ PNS Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan AK sejumlah 50 AK, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 6 tahun dalam Jabatan Pengawas yaitu golongan ruang III/c selama 2 tahun dan golongan ruang III/d selama 4 tahun, dengan Predikat Kinerja baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan AK sebagai berikut:

- 1) AK terakhir sebesar 50 (lima puluh).
- 2) AK kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun dalam golongan ruang III/d dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan Koefisien AK per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir:

$$100\% \times 25 = 25$$

$$25 \times 4 = 100.$$

$$\text{Sehingga : } 100 + 50 = 150 \text{ AK}$$

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kembali

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)**)

KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.